

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

Nomor

: B/300/VIII/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB

Mataram, 7 Agustus 2020

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran

. _

Perihal

: Rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram

di.-

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2020;
- e. Surat Kejaksaan Negeri Mataram nomor B-4001/N.2.10.3/Enz.1/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang permintaan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan hasil asesmen Tim Medis TAT kepada Abdul Muthalib, bahwa yang bersangkutan merupakan pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang.
- 3. Berkaitan dengan poin 1 dan 2 di atas, yang bersangkutan dapat menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP NTB, dengan durasi masa perawatan 3 6 bulan.
- 4. Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

An. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepala Bagian Umum

Tasripin, AKS., MH

Tembusan:

- 1. Pengadilan Negeri Mataram
- 2. Kanwil Kemenkumham NTB